

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan masalah hidup yang didalamnya mengandung berbagai kemungkinan resiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Diantara berbagai kemungkinan resiko tersebut, resiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit resiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas resiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya.¹ Itulah yang melatar belakangi manusia harus berasuransi yaitu untuk kepentingan perencanaan atau mengantisipasi terhadap risiko yang sewaktu waktu dapat menimpa mereka.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Oleh karna itu, banyak berdiri lembaga lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan hukum hukum syariah.

¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Juli 2005)

Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting perannya. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha nya yang memberi proteksi pada masyarakat.

Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti banyak nya pesaing dari sesama perusahaan asuransi syariah yang menyediakan produk asuransi. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang asuransi sangat lah minim dan tingkat kesadaran masyarakat yang belum menganggap asuransi itu sebagai kebutuhan, oleh karna itu setiap perusahaan asuransi harus mencari strategi untuk mencari nasabah sebanyak mungkin, agar masyarakat sadar akan risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Istilah asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari bahasa inggris *insurance* yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu asuransi, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran/premi dan pihak yang lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/premi, apabila terjadi sesuatu yang menimpa

dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya).²

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, bahwa yang dimaksud dengan asuransi ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Asuransi adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi suatu objek dari ancaman bahaya yang akan menimbulkan kerugian.⁴ Namun secara umum Asuransi ialah Perjanjian antara

² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2014

³ Uu292.pdf

⁴ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2004

penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung:

1. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan; dan
2. Didasarkan atas hidup matinya seseorang.

Asuransi Syariah dalam bahasa Arab ialah التأمين, penanggung disebut مؤمن sedangkan tertanggung disebut مستأمن. Asuransi syariah diartikan seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan (kontribusi) untuk agar Ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah di sepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang.⁵

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi atau saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tentu melalui akad (janji/perikatan) yang sesuai dengan

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004

syariah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling menanggung risiko (takafuli) antara peserta satu dengan peserta lainnya.

Asuransi syariah dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, akad yang sesuai syariah disini adalah yang tidak mengandung Maghrib (maisir, gharar, dan riba).

Disamping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa Fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah, musyarakah pada asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, Fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi Syariah dan reasuransi syariah.

Disinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Mengutip pernyataan Najatullah al-Siddiqi bahwa asuransi syariah harus membawa unsur tolong menolong.⁶ Dari sini asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur unsur yang tidak sesuai syariah terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional. Nilai nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis harus dihapuskan, sebagai ganti nya dimasukkan semangat keadilan, kerjasama dan saling tolong menolong.

Pengelolaan Dana Kontribusi (Premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujah. Pada akad mudharabah keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana investasi (sistem bagi hasil).

Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal sedangkan pihak perusahaan sebagai yang menjalankan modal, keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut dibagi antara peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan

⁶ Muhammad Najatullah Shiddiqi, *Asuransi Dalam Islam*, Terjemah oleh Ta'lim Mufasir, Bandung: Pustaka, 1987

sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada akad mudharabah musyarakah perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dana nya dalam investasi bersama dana peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujah perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberi kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana nya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi.

Setiap kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah akan dipisah oleh perusahaan asuransi syariah dalam 3 rekening:

1. Rekening investasi yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang di investasikan oleh perusahaan dan akan dibayarkan jika:
 - a. Perjanjian berakhir
 - b. Peserta mengundurkan diri
 - c. Peserta meninggal dunia

2. Rekening Ujroh yaitu kumpulan dana untuk upah karyawan perusahaan asuransi syariah yang sudah di sepakati diawal akad.
3. Rekening tabarru' yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.⁷ Akan dibayarkan jika:
 - a. Peserta meninggal dunia
 - b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).⁸

Pada asuransi syariah semua kontribusi (premi) yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee (ujroh) perusahaan atas jasa pengelolaan premi. Dalam pengelolaan dana (investasi) baik dana tabarru' maupun saving dapat digunakan akad wakalah bil ujroh, akad mudharabah, akad mudharabah musyarakah. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabarru'.

Tabarru' dalam arti luas adalah mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberikan harta atau manfaat pada orang lain baik langsung atau dimasa yang akan datang tanpa mengharapkan kompensasi dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan dan

⁷ Selling Kit PT Sun Life Financial Syariah (pedoman agen asuransi syariah PT Sun Life Financial Syariah)

⁸ Selling Kit PT Sun Life Financial Syariah (pedoman agen asuransi syariah PT Sun Life Financial Syariah)

perbuatan amal shaleh. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Niat tabarru' (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah⁹ alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara-syara dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia,¹⁰ oleh sebab itu islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Sedangkan dalam konteks akad asuransi syariah tabarru' memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk bertujuan saling membantu antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.

⁹ Aryani Witasari, *Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah*, vol 2,0.1 2014

¹⁰ <https://www.google.nl/amp/s/dalamislam.com>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
no:53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' Asuransi Syariah.

Menimbang:

- a. Bahwa fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.
- b. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi.
- c. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru' untuk dijadikan pedoman.

Mengingat Firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-nisa [4]:9)¹¹

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2002)

Jadi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Akad Tabarru' karena firman Allah yang mewajibkan muslim berbuat baik dan saling tolong menolong antara sesama manusia.

Akad tabarru' pada asuransi syariah ialah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial.

Dan dalam akad tabarru' harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Hak dan kewajiban masing masing peserta secara individu
- b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok
- c. Cara dan waktu pembayaran kontribusi (premi) dan klaim
- d. Syarat syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

Adapun dalam akad tabarru' dengan cara pengelolaannya:

- a. Pembukuan dana tabarru' harus dipisah dengan dana lainnya
- b. Hasil investasi/hasil pengelolaan dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'

- c. Dari hasil investasi/hasil pengelolaan dana tabarru'.
Perusahaan asuransi memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad mudharabah musyarakah atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Pengertian Manajemen yang dikemukakan oleh *Mary Parker Follet* (1997), adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang atau organisasi.¹²

Adapun pengertian dari risiko ialah kejadian yang merugikan.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barang kali mengoptimalkan risiko. Organisasi atau perusahaan harus bisa mengelola risiko yang dihadapinya. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses proses berikut:

- a. Identifikasi risiko
- b. Evaluasi atau Pengukuran Risiko
- c. Pengelolaan Risiko

Jadi rekening dana tabarru' dikelola atau di investasi kan diunit syariah seperti obligasi syariah dan di pasar uang syariah

¹² Ernie Tisnawati Sule, *Pengertian Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2010

misal mendeposito kan dana tabarru di bank syariah, karena perusahaan memilih tempat kelola dana yang paling aman, maksud aman disini adalah tidak boleh berkurang dana tabarru' dikarena kan dana tabarru' harus bertambah walau tidak banyak yang penting pasti dan nilai kerugian investasi nya sedikit.

Setiap sesuatu yang dikelola pasti memiliki risiko. Perusahaan tidak ingin menanggung risiko yang begitu besar, oleh sebab itu Perusahaan harus memajemen risiko agar dana tabarru' yang di kelola tidak menanggung kerugian yang sangat besar, dikarna kan dana tabarru' adalah dana untuk membayar klaim nasabah perusahaan asuransi syariah.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang teridentifikasi dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Asuransi adalah kebutuhan bagi manusia guna memberikan proteksi terhadap resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Asuransi Syariah adalah sistem asuransi yang berbeda dengan sistem asuransi konvensional .

3. Mekanisme pengelolaan dana tabarru' di PT Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang.

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam penambah penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan maka penelitian ini memberi batasan masalah. Peneliti terfokus kepada masalah:

1. Menganalisis pengelolaan dana tabarru' di PT Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang.
2. Bagaimana cara Perusahaan Manajemen risiko untuk mengelola dana tabarru'.
3. Apakah perusahaan pernah mengalami kerugian dalam mengelola dana tabarru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PT Sun Life Financial Syariah Memanage Risiko dalam mengelola dana tabarru?
2. Apakah perusahaan PT. Sun Life Financial syariah pernah mengalami kerugian dalam manajemen risiko dana tabarru'?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya ialah:

1. Untuk mengetahui PT Sun Life Financial Syariah memanagerisiko dana tabarru agar tidak terjadi kerugian
2. Untuk mengetahui PT Sun Life Financial Syariah pernah terjadi kerugian atau tidak dalam mengelola dana tabarru

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah masalah yang diidentifikasi oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi bahan bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang manajemen resiko dana tabarru'.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana PT. Sun Life Financial Syariah mengelola dana tabarru'.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk memaparkan beberapa teori yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dari analisis manajemen risiko dana tabarru asuransi syariah.

Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis

atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman,” Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”

Sumbangan (tabarru’) sama dengan hibah (pemberian). Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar’i.

Dengan uraian di atas adalah setiap perusahaan asuransi syariah terkhusus PT Sun Life Financial Syariah harus mengikuti aturan-aturan tersebut.

Adapun jika dana tabarru dikembangkan itu harus menurut syariat islam, seperti menginvestasikan nya di lembaga keuangan syariah, yang terbebas dari Maghrib (Maisir, Gharar, Riba), karna Maghrib adalah hal yang sangat diharamkan oleh Allah SWT.

Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung Maghrib (Maisir, Gharar dan Riba).

Berikut ini adalah tahapan dalam manajemen risiko:

a. Identifikasi Risiko

Kegiatan identifikasi risiko sangat penting, pada tahap awal Karena pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan

berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan.

b. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan, sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau risiko yang paling tinggi dan risiko yang paling rendah.

c. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah untuk mengetahui tiap-tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data nya, maka jenis penelitian ini dapat di kategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari ucapan atau tulisan dan perilaku obyek itu sendiri.¹³

¹³ Robert Bogan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, penerjemah Arief Rachman, cet. Ke-1, Surabaya: Usana OFFSET Printing, 1992

2. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Data primer ialah data yang dikumpulkan dari organisasi yang bersangkutan.¹⁴ Data ini di dapat langsung dari sumber atau staff yang berkompeten memberikan keterangan ataupun dari company profil PT Sun Life Financial Syariah cabng Kota Tangerang

Adapun data skunder ialah data yang digunakan oleh organisasi yang tidak dari pengelolaannya sendiri. Data skunder di peroleh melalui studi dokumen dengan mempelajari sebagai tulisan melalui buku, majalah, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

I. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya,

¹⁴ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 1993

untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di PT Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang mengenai Manajemen Risiko Dana Tabarru.

2. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Dengan melakukan wawancara yang mendalam, peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang berupa informasi tentang Manajemen Risiko Dana Tabarru' pada PT Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa gambar, laporan, catatan yang mendukung penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data

¹⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan>

ditekankan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

J. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Poppy Nurlita, mahasiswa Universitas Jember, yang berjudul “Manajemen Risiko Dana Tabarru’ pada Asuransi Syariah Indonesia Menurut Hukum Islam” studi kasus di Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rekening dana tabarru dikelola, diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya akan di gunakan untuk kepentingan nasabah, dana kebajikan dan dana tolong menolong sesama peserta yang sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal. pengaturan dana tabarru’ sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.53/DSN/MUI/III/2006 tentang *tabarru’*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mabruri Fauzi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, yang berjudul “Manajemen Dana Tabarru Pada Asuransi

Takaful Cabang Cirebon” studi kasus Asuransi Takaful Cabang Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana tabarru’ diperoleh dari setoran dana peserta atau kontribusi 50% untuk dana tabarru’. kemudian dana tabarru yang diinvestasikan ke sektor lain dan akan memperoleh bagi hasil antara peserta dan nasabah, dana tabarru ini digunakan untuk membayar klaim yang hanya untuk para peserta.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Basri dan Selvi Jalina, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru” studi kasus pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru. Adapun hasil penelitiannya bahwa dana tabarru berasal dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi, Dana kontribusi yang telah terkumpul di depositokan ke bank syariah sebesar 15% dari dana tabarru yang terkumpul serta juga diinvestasikan kepada saham saham syariah yang tercatat pada bursa efek syariah sebesar 20%, yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru’ dalam asuransi syariah.

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Poppy Nurlita (Manajemen Risiko Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah Indonesia Menurut Hukum Islam, studi kasus di Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia)	Menunjukkan bahwa manajemen risiko dana tabarru asuransi syariah di indonesia sudah sesuai dengan hukum islam	Penelitian penulis adalah tidak membahas tentang bagaimana manajemen risiko dana tabarru sudah sesuai atau belum dengan hukum islam
2.	M. Mabruri Fauzi (Manajemen Dana Tabarru Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon, studi kasus Asuransi Takaful Cabang Cirebon)	Menjelaskan bahwa dana tabarru' dikelola atau di investasikan di saham-saham syariah dan juga dari dana kontribusi diambil 50% untuk dana tabarru atau dana kebajikan dan dana tolong menolong sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan	Penelitian penulis menjelaskan tentang bagaimana perusahaan memanage risiko dana tabarru yang dikelola, dan dana tabarru yang diambil dari dana kontribusi hanya 30% dan beda studi kasus. ¹⁶

¹⁶ Selling Kit PT Sun Life Financial Syariah

		Asuransi Takaful cabang Cirebon	
3.	Hilmi Basri dan Selvi Jalina (Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru, studi kasus pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru)	Menjelaskan bahwa Dana kontribusi yang telah terkumpul di depositokan ke bank syariah sebesar 15% dan diinvestasikan sebesar 20% dari dana tabarru yang sudah terkumpul	Waktu, objek dan populasi

K. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi V bab. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam masing-masing bab disusun sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab Pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar informasi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran,

penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari asuransi syariah, pengertian asuransi, hukum asuransi syariah, pengertian manajemen risiko, dan pengertian dana tabarru'.

BAB III: Berisi tentang kondisi objektif PT Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, penghargaan-penghargaan dan struktur organisasi.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang bagaimana cara manajemen risiko dana investasi di PT Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang.

BAB V: Penutupan pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkasan, seangkan saran berisi anjuran yang ditunjukkan kepada pengambilan kebijakan, pengguna hasil penelitian maupun peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.

Daftar Pustaka

Lampiran